



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dr. JOHNNY IRAWAN, M.PH ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 72 tahun/26 April 1945 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Wisma Gajah Mada No. 58, Br. Teruna,
Desa Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab.
Gianyar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Dokter ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 14 Maret 2018, Nomor : Prin-0212/P.1.15/Euh.2/03/2018, sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 2 April 2018 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 28 Maret 2018, Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin, sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 26 April 2018 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 23 April 2018, Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin, sejak tanggal 27 April 2018 s/d tanggal 25 Juni 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Maret 2018, Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Maret 2018, Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Dr. JOHNNY IRAWAN, M.PH** beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DR. JOHNNY IRAWAN, MPH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas “**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia**” dan karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DR JOHNNY IRAWAN, MPH** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit spm Honda P 6972 QO dan STNKnya
Dikembalikan kepada ACHMAD ARIYANTO
 - ☐ 1 (satu) unit Mobil karimun DK 1305 J dan STNKnya
 - ☐ 1 (satu) lembar Sim A atas nama Dr. JHONNY IRAWAN MPH;
Dikembalikan kepada terdakwa Dr. Jhonny Irawan, MPH
 - ☐ 1 (satu) unit Mobil Kijang DK 900 YA dan STNKnya
Dikembalikan kepada EVELINE NATASHIA IRAWAN
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon ke hadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2018, No. Reg. Perkara : PDM-14/Gianyar/03/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa DR. JOHNNY IRAWAN M.PH pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain pada bulan Nopember tahun 2017 bertempat Jalan Gajah Mada, Desa/ Kec Blahbatuh Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Zusuki Karimun No Polisi DK 1305 J di jalan Gajah Mada Desa. Kec Blahbatuh Kab. Gianyar, datang dari arah timur ke barat pada persneling 1 (satu) berbelok ke utara dengan tujuan masuk ke dalam rumah terdakwa, saat itu terdakwa tidak memperhatikan situasi lalu lintas kendaraan yang datang dari arah berlawanan dan terdakwa tidak menyembunyikan klakson sehingga kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor Honda P 6972 QO yang dikendarai oleh saksi korban ACHMAD ARIYANTO yang membonceng teman saksi korban NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan penumpang terpental ke utara menabrak mobil kijang DK 900 YA yang terparkir dipinggir jalan sebelah kanan (utara jalan) :
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban RAFANDIANSYAH meninggal dunia mengalami luka lecet di atas alis kanan, wajah berpasir di mata, hidung dan mulut, tanda patah tulang pada leher, luka kecut siku kiri dan kanan, luka lecet di lutut kanan dan punggung kiri kanan, luka lecet tersebar di paha kiri depan dan tungkai bawah kiri luar, sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RSUD Sanjiwani Gianyar Nomor 445/261/17/Vs.RS Tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr MADE WIDIANA ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat(4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

-----**DAN**-----

KEDUA

Bahwa terdakwa Dr. JOHNNY IRAWAN M.PH pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2017 bertempat Jalan Gajah Mada, Desa/ Kec Blahbatuh Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil Zusuki Karimun No Polisi DK 1305 J di jalan Gajah Mada Desa. Kec Blahbatuh Kab. Gianyar, datang dari arah timur ke barat pada persneling 1 (satu) berbelok ke utara dengan tujuan masuk ke dalam rumah terdakwa, saat itu terdakwa tidak memperhatikan situasi lalu lintas kendaraan yang datang dari arah berlawanan dan terdakwa tidak menyembunyikan klakson sehingga kendaraan terdakwa menabrak sepeda motor Honda P 6972 QO yang dikendarai oleh saksi korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng teman saksi korban NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan penumpang terpental ke utara menabrak mobil kijang DK 900 YA yang terparkir dipinggir jalan sebelah kanan (utara jalan) :
- Bahwa selain mengakibatkan korban RAFANDIANSYAH meninggal dunia juga telah mengakibatkan saksi korban ACHMAD ARIYANTO mengalami luka terbuka di daerah pipi kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, luka lecet dibagian bawah kiri sebanyak dua buah dengan ukuran kurang lebih lima senti meter kali nol koma lima senti meter, terdapat kelainan bentuk lengan, luka terbuka di kaki kanan ukuran empat senti meter kali empat senti meter kali satu senti meter sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RSUD Sanjiwani Gianyar Nomor: 445/265/17/VS.RS Tanggal 16 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. MADE WIDIANA dan saksi korban NURUL HIDAYAT mengalami luka lecet berbentuk garis berukuran lima belas cm sebanyak empat garis pada paha sebelah kiri, luka lecet berbentuk lingkaran berdiameter dua setengah senti meter dan memar berukuran dua setengah cm kali sepuluh cm pada tungkai sebelah kanan, luka terbuka berbentuk garis berukuran lima belas cm pada punggung kaki sebelah kiri sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RSUD Sanjiwani nomor No. 445/263/17/VS.RS tanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU WIDHYAPSARI JAYANTI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ACHMAD ARIYANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Gajah Mada, Desa/Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, saksi korban mengemudikan SPM Honda P 6970 QO membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH dengan posisi NURUL HIDAYAT berada di tengah dan RAFANDIANSYAH berada paling belakang, dengan kecepatan 30 Km/Jam perseneling 4 dari arah barat menuju ke timur, saksi korban sempat melihat Mobil Suzuki Karimun DK 1305 J dengan jarak sekitar 5 meter bergerak dari arah timur ke barat kemudian dengan jarak 2 Meter tiba-tiba mobil tersebut membelok ke utara, saksi korban sempat menghindari ke kiri, karena jaraknya terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan ;
- Bahwa tabrakan terjadi di sebelah utara as jalan, antara bagian depan sebelah kanan SPM Honda P 6972 QO yang saksi korban kemudikan dengan bagian depan sebelah kanan mobil Suzuki Karimun DK 1305 J ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban mengalami luka pada wajah bagian kanan luka robek, tangan kiri robek, pergelangan tangan kanan robek dan dirawat di RSU Sanjiwani Gianyar, selanjutnya berdasarkan permohonan keluarga saksi korban dibawa pulang oleh keluarga, sedangkan yang saksi korban bonceng atas nama NURUL HIDAYAT luka pada punggung kiri robek, kaki kanan lecet, dirawat di RSU Sanjiwani Gianyar, sedangkan korban atas nama RAFANDIANSYAH luka pada paha kiri lecet, lutut kanan lecet, kemudian meninggal dunia, sedangkan SPM Honda P 6972 QO rusak pada lampu reteng kiri pecah, sepedo meter pecah, tangki sebelah kiri penyok, mesin sebelah kiri pecah, pedal sebelah kanan bengkok, mobil suzuki Karimun DK 1305 J yang korban lawan rusak pada bumper depan kanan pecah, Mobil Kijang DK 900 YA rusak pada bagian belakang sebelah kanan penyok, kaca belakang pecah, lampu belakang pecah ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. **NURUL HIDAYAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Gajah Mada, Desa/Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, saksi diboceng sepeda motor Honda P 6972 QO yang dikemudikan oleh ACHMAD ARIYANTO dengan posisi saksi di tengah dan saksi korban RAFANDIANSYAH berada paling belakang, dengan perkiraan kecepatan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Km/jam, dari arah barat ke timur dan setibanya di TKP terjadi kecelakaan dengan mobil suzuki Karimun DK 1305 J yang datang dari arah timur ke barat, dan selanjutnya berbelok ke arah utara ;

- Bahwa saksi sempat melihat suzuki Karimun DK 1305 J yang dilawan dengan jarak sekitar 4 (empat) meter bergerak dari timur ke barat kemudian dari jarak 2 meter tiba-tiba mobil tersebut berbelok ke utara, karena jarak yang terlalu dekat sehingga tabrakan tersebut terjadi, kemudian sepeda motor yang kami yang tumpangi terpental ke utara dan menabrak mobil Kijang DK 900 YA yang sedang parkir di sebelah utara ;
- Bahwa tabrakan terjadi di sebelah utara as jalan antara bagian depan sebelah kanan sepeda motor Honda P 6972 QO yang saksi tumpangi dengan bagian depan sebelah kanan mobil Suzuki Karimun DK 1305 J ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban luka pada punggung kiri robek, kaki kanan lecet, dirawat di RSUD Sanjiwani Gianyar, ACHMAD ARIYANTO mengalami luka pada bagian muka bagian kanan robek, tangan kiri robek, pergelangan tangan kanan robek, tangan kiri robek, pergelangan kaki kanan robek, di rawat di RSUD Sanjiwani Gianyar, yang di bonceng atas nama RAFANDIANSYAH luka pada paha kiri lecet, lutut kanan lecet dan meninggal dunia, sedangkan SPM P6972 QO rusak pada lampu reteng kiri pecah, spido meter pecah, tangki sebelah kiri penyok, mesin sebelah kiri pecah, pedal sebelah kanan bengkok, Mobil Suzuki Karimun DK 1305 J rusak pada pada bumper depan kanan pecah, Mobil Kijang DK 900 YA rusak pada bagian belakang sebelah kanan penyok, kaca belakang pecah, lampu belakang pecah ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Raya Gajah Mada Desa/ Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, saat terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki Karimun No Pol DK 1305 J terjadi kecelakaan dengan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang dari arah timur menuju ke barat, tiba di TKP pada saat akan membelok ke kanan (tujuan masuk ke dalam rumah) dengan kecepatan yang terdakwa tidak ingat, perseneling 1 kemudian terjadi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabrakan dengan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH yang saat itu datang dari arah barat ke timur ;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH terpental ke utara, dan menabrak mobil kijang DK 900YA yang sedang parkir di pinggir jalan sebelah utara, kemudian sepeda motor yang korban kendarai jatuh di utara as jalan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mobil Suzuki karimun DK 1305 J milik terdakwa rusak pada bumper depan kanan pecah, lampu depan kanan pecah, dan kap sebelah kanan penyok, kaca belakang pecah, lampu belakang pecah, sedangkan kondisi korban ACHMAD ARIYANTO pada saat itu luka pada muka bagian kanan robek, tangan kiri robek, pergelangan kaki kanan robek, di rawat di RSUD Sanjiwani Gianyar, sedangkan korban yang dibonceng atas nama RAFANDIANSYAH luka pada paha kiri lecet, lutut kanan lecet dan meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum terdakwa berbelok ke kanan terdakwa menyalakan lampu reteng kanan, terdakwa sempat memperhatikan keadaan di sekitar dan di depan terlihat lalu lintas sepi, terdakwa tidak sempat melihat kendaraan yang datang dari arah timur ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spm Honda P 6972 QO dan STNKnya ;
- 1 (satu) unit Mobil karimun DK 1305 J dan STNKnya ;
- 1 (satu) lembar Sim A atas nama Dr. JHONNY IRAWAN MPH ;
- 1 (satu) unit Mobil Kijang DK 900 YA dan STNKnya ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Surat VISUM ET REPERTUM dari RSUD Sanjiwani Gianyar Nomor 445/261/17/Vs.RS Tanggal 11 Desember 2017 atas nama korban RAFANDIANSYAH yang ditandatangani oleh dr Made Widiani dengan kondisi jenazah datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, luka lecet di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas alis kanan, wajah berpasir di mata, hidung dan mulut, tanpa patah tulang pada leher, luka kecet siku kiri dan kanan, luka lecet di lutut kanan dan punggung kiri kanan, luka lecet tersebar di paha kiri depan dan tungkai bawah kiri ;

- Surat VISUM ET REPERTUM dari RSUD Sanjiwani Gianyar Nomor : 445/265/vs.rs Tanggal 16 Desember 2017 atas nama ACHMAD ARIANTO yang ditandatangani oleh dr. MADE WIDIANA dengan kondisi luka terbuka di daerah pipi kanan ukuran 2 cm kali nol koma lima sentimeter kali nol koma satu cm, luka lecet di bagian bawah kiri sebanyak dua buah dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali nol koma lima cm, terdapat kelainan bentuk lengan ;
- Surat VISUM ET REPERTUM dari RSUD Sanjiwani nomor No. 445/263/16/VS.RS tanggal 13 Desember 2017 atas nama korban NURUL HIDAYAT yang ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU WIDHYAPSARI dengan kondisi datang sadar, luka lecet berbentuk garis berukuran lima belas cm sebanyak empat garis pada paha sebelah kiri, luka lecet berbentuk lingkaran berdiameter dua setengah senti meter dan memar berukuran dua setengah cm kali sepuluh cm pada tungkai sebelah kanan, luka terbuka berbentuk garis berukuran lima belas cm pada punggung kaki sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Raya Gajah Mada Desa/ Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, saat terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki Karimun No Pol DK 1305 J terjadi kecelakaan dengan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang dari arah timur menuju ke barat, tiba di TKP pada saat akan membelok ke kanan (tujuan masuk ke dalam rumah) dengan kecepatan yang terdakwa tidak ingat, perseneling 1 kemudian terjadi tabrakan dengan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH yang saat itu datang dari arah barat ke timur ;
- Bahwa tabrakan terjadi di sebelah utara as jalan antara bagian depan sebelah kanan sepeda motor Honda P 6972 QO dengan bagian depan sebelah kanan mobil Suzuki Karimun DK 1305 J ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi NURUL HIDAYAT luka pada punggung kiri robek, kaki kanan lecet, dirawat di RSU Sanjiwani Gianyar,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ACHMAD ARIYANTO mengalami luka pada bagian muka bagian kanan robek, tangan kiri robek, pergelangan tangan kanan robek, tangan kiri robek, pergelangan kaki kanan robek, di rawat di RSUD Sanjiwani Gianyar, sedangkan RAFANDIANSYAH luka pada paha kiri lecet, lutut kanan lecet dan meninggal dunia, sedangkan SPM P6972 QO rusak pada lampu reteng kiri pecah, spido meter pecah, tangki sebelah kiri penyok, mesin sebelah kiri pecah, pedal sebelah kanan bengkok, Mobil Suzuki Karimun DK 1305 J rusak pada pada bumper depan kanan pecah, Mobil Kijang DK 900 YA rusak pada bagian belakang sebelah kanan penyok, kaca belakang pecah, lampu belakang pecah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu : Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu tersebut, yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban berupa “individu” (*natuurlijk persoon*), sedangkan pengertian “korporasi” adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa Dr. JOHNNY IRAWAN, M.PH** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Setiap orang ini telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Raya Gajah Mada Desa/ Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, Terdakwa telah mengemudikan Kendaraan Suzuki Karimun No Pol DK 1305 J, Kendaraan Suzuki Karimun No Pol DK 1305 J merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian (kealpaan) mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa arti kata "korban meninggal dunia" dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casu* Korban RAFANDIANSYAH hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa tatkala mengemudikan kendaraan Suzuki Karimun No Pol DK 1305 J ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur "kelalaian" dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Suzuki Karimun No Pol DK 1305 J dari arah timur menuju ke barat, tiba di TKP pada saat akan belok ke kanan (tujuan masuk ke dalam rumah) terjadi tabrakan dengan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH yang saat itu datang dari arah barat ke timur ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, niat (*vernomen*) yang akan menjelma menjadi kehendak atau kesengajaan dalam diri Terdakwa pada saat Terdakwa akan belok ke kanan (tujuan masuk ke dalam rumah), sehingga terjadi benturan antara bagian depan sebelah kanan sepeda motor Honda P 6972 QO yang dikemudiakan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH dengan bagian depan sebelah kanan mobil Suzuki Karimun DK 1305 J yang Terdakwa kemudikan, bukan untuk menghilangkan nyawa korban RAFANDIANSYAH, sehingga dengan demikian tampaklah apa yang disyaratkan oleh Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu adanya *culpa* (kurang hati-hatian atau kelalaiannya) dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa ketika sedang mengemudikan mobil Suzuki Karimun DK 1305 J dari arah timur menuju ke barat, tiba di TKP pada saat akan belok ke kanan (tujuan masuk ke dalam rumah) terjadi tabrakan dengan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudiakan oleh korban ACHMAD ARIYANTO

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH, yang mengakibatkan korban RAFANDIANSYAH mengalami luka pada paha kiri lecet, lutut kanan lecet dan meninggal dunia, merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi “korban meninggal dunia” yaitu Korban RAFANDIANSYAH sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445/261/17/Vs.RS Tanggal 11 Desember 2017 atas nama korban RAFANDIANSYAH yang ditandatangani oleh dr Made Widiananda dengan kondisi jenazah datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, luka lecet di atas alis kanan, wajah berpasir di mata, hidung dan mulut, tanpa patah tulang pada leher, luka kecek siku kiri dan kanan, luka lecet di lutut kanan dan punggung kiri kanan, luka lecet tersebar di paha kiri depan dan tungkai bawah kiri ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Suzuki Karimun No Pol DK 1305 J terjadi tabrakan dengan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH sehingga Korban RAFANDIANSYAH meninggal dunia, merupakan fakta-fakta yang memenuhi unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Kedua Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur “Setiap orang” yang dimaksud dalam dakwaan kesatu di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam dakwaan kedua ini juga dinyatakan telah pula terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ke-2 yaitu “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan dakwaan kesatu di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan elemen unsur ke-2 yaitu “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 229 Ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan luka ringan, yaitu luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat ;

Menimbang, bahwa arti kata “luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan luka ringan orang lain *in casu* Korban ACHMAD ARIYANTO dan NURUL HIDAYAT dan kerusakan kendaraan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa tatkala mengemudikan kendaraan Suzuki Karimun No Pol DK 1305 J ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur “kelalaian” dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Suzuki Karimun No Pol DK 1305 J dari arah timur menuju ke barat, tiba di TKP pada saat akan belok ke kanan (tujuan masuk ke dalam rumah) terjadi tabrakan dengan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH yang saat itu datang dari arah barat ke timur ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, niat (*vernomen*) yang akan menjelma menjadi kehendak atau kesengajaan dalam diri Terdakwa pada saat Terdakwa akan belok ke kanan (tujuan masuk ke dalam rumah), sehingga terjadi benturan antara bagian depan sebelah kanan sepeda motor Honda P 6972 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH dengan bagian depan sebelah kanan mobil Suzuki Karimun DK 1305 J yang Terdakwa kemudikan, bukan untuk menimbulkan luka ringan orang lain *in casu* Korban ACHMAD ARIYANTO dan NURUL HIDAYAT dan kerusakan kendaraan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO, sehingga dengan demikian tampaklah apa yang disyaratkan oleh Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu adanya *culpa* (kekurang hati-hatian atau kelalaiannya) dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan mobil Suzuki Karimun DK 1305 J dari arah timur menuju ke barat, tiba di TKP pada saat akan belok ke kanan (tujuan masuk ke dalam rumah) terjadi tabrakan dengan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH, yang mengakibatkan korban ACHMAD ARIYANTO dan NURUL HIDAYAT mengalami luka serta kerusakan kendaraan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO, merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) bagi "korban mengalami luka ringan" yaitu Korban ACHMAD ARIYANTO dan NURUL HIDAYAT sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Sanjiwani Gianyar Nomor : 445/265/vs.rs Tanggal 16 Desember 2017 atas nama ACHMAD ARIANTO yang ditandatangani oleh dr. MADE WIDIANA dengan kondisi luka terbuka di daerah pipi kanan ukuran 2 cm kali nol koma lima sentimeter kali nol koma satu cm, luka lecet di bagian bawah kiri sebanyak dua buah dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali nol koma lima cm, terdapat kelainan bentuk lengan dan Visum Et Repertum dari RSUD Sanjiwani nomor No. 445/263/16/VS.RS tanggal 13 Desember 2017 atas nama korban NURUL HIDAYAT yang ditandatangani oleh dr. NI LUH PUTU WIDHYAPSARI dengan kondisi datang sadar, luka lecet berbentuk garis berukuran lima belas cm sebanyak empat garis pada paha sebelah kiri, luka lecet berbentuk lingkaran berdiameter dua setengah senti meter dan memar berukuran dua setengah cm kali sepuluh cm pada tungkai sebelah kanan, luka terbuka berbentuk garis berukuran lima belas cm pada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung kaki sebelah kiri dan kerusakan kendaraan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Suzuki Karimun No Pol DK 1305 J terjadi tabrakan dengan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO yang dikemudikan oleh korban ACHMAD ARIYANTO dengan membonceng NURUL HIDAYAT dan RAFANDIANSYAH sehingga Korban ACHMAD ARIYANTO dan NURUL HIDAYAT mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan Sepeda Motor Honda P 697Y2 QO, merupakan fakta-fakta yang memenuhi unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang", **telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*" sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan kumulatif Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kualifikasinya "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban ;

Hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ❖ Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga Korban ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 1 (satu) unit spm Honda P 6972 QO dan STNKnya ;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Saksi ACHMAD ARIYANTO, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi ACHMAD ARIYANTO ;

- 1 (satu) unit Mobil karimun DK 1305 J dan STNKnya ;

- 1 (satu) lembar Sim A atas nama Dr. JHONNY IRAWAN MPH ;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa Dr. JOHNNY IRAWAN, M.PH, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa Dr. JOHNNY IRAWAN, M.PH ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ 1 (satu) unit Mobil Kijang DK 900 YA dan STNKnya ;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Saksi EVELINE NATASHIA IRAWAN, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi EVELINE NATASHIA IRAWAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Dr. JOHNNY IRAWAN, M.PH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit spm Honda P 6972 QO dan STNKnya ;
Dikembalikan kepada Saksi ACHMAD ARIYANTO ;
 - 1 (satu) unit Mobil karimun DK 1305 J dan STNKnya ;
 - 1 (satu) lembar Sim A atas nama Dr. JOHNNY IRAWAN MPH ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Dr. JOHNNY IRAWAN, M.PH ;
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang DK 900 YA dan STNKnya ;
Dikembalikan kepada Saksi EVELINE NATASHIA IRAWAN ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Senin**, tanggal **4 Juni 2018**, oleh **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, dan **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin, tanggal 28 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **I KETUT PUSPA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **SI AYU ALIT SUTARI DEWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan **Terdakwa** ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H

IA. SRI ADRIYANTHI AW. S.H., M.H

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I KETUT PUSPA, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20